





	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-01
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 3 Maret 2020
		Revisi : 01

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Pemeriksaan	DR. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp, M.Kes	Wadir II	 3 Maret 2020
2	Persetujuan	Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si	Ketua Senat	 3 Maret 2020
3	Penetapan	Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si	Direktur	 3 Maret 2020
4	Pengendalian	Damhuji, S.SiT, MDSc	Kepala SPM	 3 Maret 2020

1.	Visi dan Misi	<p>VISI :</p> <p>“ Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Vokasi dan Profesi sebagai Rujukan Nasional Berkualitas Global”</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kesehatan vokasi dan profesi kesehatan yang berkualitas global 2. Menghasilkan lulusan yang berintelektualitas tinggi, Berbudi Luhur dan mampu bersaing secara global 3. Mengembangkan tatakelola perguruan tinggi vokasi dan profesi kesehatan yang mandiri, Transparan dan akuntabel 4. Berperan aktif dalam kerjasama pengembangan dan peningkatan sistim Pendidikan tinggi kesehatan ditingkat regional
----	---------------	---

	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-01
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Revisi : 01


2.	Rasionale	<p>(1) Dalam rangka mencapai visi misi, diperlukan pengelolaan anggaran yang baik dengan sistem administrasi yang, transparan, efisien dan efektif</p> <p>(2) Untuk menjamin mutu proses pembelajaran, diperlukan dukungan penanggaran yang cukup dan menjamin seluruh proses PBM dilakukan dengan baik untuk mencapai capaian hasil pembelajaran.</p> <p>(3) Bahwa dalam proses capaian hasil pembelajaran membutuhkan standar biaya yang harus dicapai</p>
3.	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	<p>(1) Direktur</p> <p>(2) Wadir I</p> <p>(3) Wadir II</p> <p>(4) Wadir III</p> <p>(5) Para Kasub.Bag</p> <p>(6) Kepala Pusat</p> <p>(7) Ketua Jurusan</p> <p>(8) Ketua Program Studi</p> <p>(9) Kepala Unit</p> <p>(10) Dosen</p> <p>(12) Tenaga Kependidikan</p>
4.	Definisi Istilah	<p>Pengelolaan keuangan adalah kegiatan menyusun melaksanakan dan mengevaluasi dari suatu rencana yang telah disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas Poltekkes Kemenkes Pontianak yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dalam mencapai capaian hasil pembelajaran.</p>

	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-01
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Revisi : 01

5	Pernyataan Isi Standar Non Akademik Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> (1) Wadir II merencanakan dan menyusun anggaran dalam komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada triwulan terakhir tahun berjalan untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya. (2) Wadir II melaksanakan pengelolaan anggaran dengan melibatkan prodi, jurusan, pusat dan unit. (3) Wadir I memastikan pembiayaan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan serta biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung cukup untuk mencapai capaian hasil pembelajaran pada triwulan terakhir tahun berjalan untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya. (4) Wadir III memastikan pembiayaan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan pada triwulan terakhir tahun berjalan untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya. (5) Wadir II dibantu TIM perencanaan menyusun program yang dapat meningkatkan capaian hasil pembelajaran (6) Wadir II dibantu unit Pengelola Usaha menyusun rencana peningkatan pendapatan BLU untuk menunjang proses capaian hasil pembelajaran (7) Kasubag keuangan dan BMN mencatat seluruh pembiayaan dan memonitor setiap anggaran
---	--	---

	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-01
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Revisi : 01

		<p>digunakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat setiap 3 bulan dan melaporkan kepada Direktur melalui Kabag Akademik dan Umum dan Wadir II.</p> <p>(8) Kasubag keuangan dan BMN melakukan pelaporan dan evaluasi atas seluruh anggaran pada akhir tahun guna perbaikan pada tahun berikutnya (Permenristek Dikti no 44 tahun 2015)</p>
6.	Strategi	<p>(1) Menyusun peraturan pengelolaan keuangan</p> <p>(2) Peningkatan kemampuan SDM pengelola Keuangan</p> <p>(3) Melakukan rekonsiliasi dengan seluruh unsur terkait secara periodik dan melaporkan kepada Direktur sebagai kuasa pengguna anggaran</p>
7.	Indikator Ketercapaian	<p>(1) Terpenuhinya seluruh pembiayaan sesuai dengan Standar Nasional Dikti.</p> <p>(2) Terpenuhi rasio pembiayaan untuk kegiatan tridharma PT dan kegiatan penunjang lainnya.</p> <p>(3) Peningkatan pendapatan BLU</p> <p>(4) Dianggarkannya 2 program unggulan untuk meningkatkan hasil pembelajaran</p> <p>(5) Realisasi anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat.</p> <p>(6) Tersedia laporan dan hasil evaluasi keuangan.</p> <p>(7) Pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan pengelolaan anggaran instansi dan BLU.</p>
8.	Dokumen terkait	<p>(1) SBM</p> <p>(2) Pola Tarif Poltekkes Kemenkes Pontianak</p> <p>(3) RKAKL</p> <p>(4) Rencana Bisnis Anggaran</p> <p>(5) DIPA</p>

	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-01
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Revisi : 01

9.	Referensi	<p>(1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>(3) Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>(4) PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan layanan Umum.</p>
----	-----------	--